



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kyai Jebat Nomor 29, Demak, Jawa Tengah 59511

Telepon (0291) 681011, Faksimile (0291) 681644

Laman <https://perizinan.demakkab.go.id/web>, Pos-el dpmptsp@demakkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK
Nomor : 050/001/2026**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

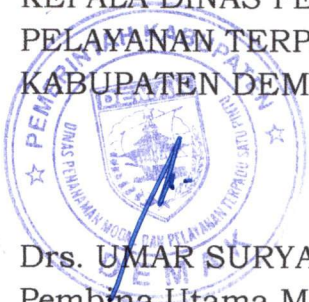
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak. |
| KESATU | : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak. |

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak.
pada tanggal 05 Januari 2026
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK



Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP 197106021992031005

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026

NAMA PD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah
FUNGSI : a. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Tujuan /Sasaran Renstra	Tujuan /Sasaran RPJMD yang diacu	Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Definisi Operasional	Sumber Data	Keterangan (Formulasi Penghitungan)	Alasan Pemilihan Indikator
1.	Meningkatkan investasi	Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pertumbuhan PMTB	Penanaman Modal	Tingkat perubahan nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dari satu periode ke periode berikutnya	BPS	$\frac{(\text{PMTB Tahun } n - \text{PMTB tahun } n-1)}{\text{PMTB tahun } n-1} \times 100\%$	Mengukur kinerja organisasi sesuai tugas, fungsi dan peran organisasi di bidang penanaman modal
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Berbasis Digital	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Angka atau skor kuantitatif yang merepresentasikan tingkat akuntabilitas dan kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuannya	APIP	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi	
1.2	Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatnya Investasi Daerah	Pertumbuhan PMA dan PMDN		Perubahan persentase dari total investasi yang direalisasikan, baik yang berasal dari PMA maupun PMDN, dari satu periode waktu ke periode berikutnya	BKPM RI	$\frac{(\text{Nilai PMA dan PMDN Tahun } n - \text{Nilai PMA dan PMDN tahun } n-1)}{\text{Nilai PMA dan PMDN tahun } n-1} \times 100\%$	

No	Tujuan / Sasaran Renstra	Tujuan / Sasaran RPJMD yang diacu	Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Definisi Operasional	Sumber Data	Keterangan (Formulasi Penghitungan)	Alasan Pemilihan Indikator
1.3	Meningkatnya pelayanan kemudahan investasi	Meningkatnya Investasi Daerah	Indeks Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks	Bagian Organisasi	75% Nilai indeks formulir 02 + 25% Nilai indeks formulir 03	Mengukur kinerja organisasi sesuai tugas, fungsi dan peran organisasi di bidang penanaman modal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK

Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M. Kom
Pembina Utama Muda
NIP 19710602 199203 1 005